

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI DESA NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENDAMPING DESA**

PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



Oleh :

WAHYU TRI WIDODO

NIM. 18110032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN
SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
DESA NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA**

Yang diajukan oleh :

Nama : Wahyu Tri Widodo

NIM : 18110032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahakan dihadapan panitian penguji
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022.

Pembimbing Pembantu,



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn.

Pembimbing Utama,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN
SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
DESA NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum


Diajukan Oleh

WAHYU TRI WIDODO

NIM. 18110032


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Anggota



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn.

Anggota



Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si

Mengetahui Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Susukan, 12 Maret 2022



Wahyu Tri Widodo
NIM : 18110032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajar dan sabar”

“Hidup bukan sekedar hidup, hidup ada ilmunya”

“Jangan hukumi orang yang tak mampu berbuat salah”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta Karunia-Nya, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibuku tersayang, Bapak Kahadi dan Alm. Ibu Jumrotun yang telah mendidik, mendoakan, memberi knasehat, kasih sayang dan motivasi dalam kehidupanku.
 2. Kakak kandungku Wahyu Sri Lestari atas dorongan semangat, support serta motivasi yang diberikan kepadaku sehingga proses penempuhan gelar sarjana ini dapat tercapai.
 3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum yang memberikan semangat selama dibangku perkuliahan.
 4. Pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Susukan yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada seluruh kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis maupun masyarakat luas pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ **PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN SUSUKAN DI TINJAU DARI PERATURAN METERI NO.3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDARIS.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Tohari. Sh, M.H., selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
2. Ibu Sulila Esdarwati. SH., MKn., selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum Bina Fakultas Hukum, UNDARIS yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Orang tua, saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
5. Keluarga besar UNDARIS, khususnya teman-teman seperjuangan kami di Jurusan Ilmu Hukum, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Kami menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Susukan, 11 Januari 2022

Penulis

Wahyu Tri Widodo

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ditinjau dari Peraturan Metri Desa Tahun 2015 dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Serta mengetahui kendala-kendala pembangunan desa beserta cara penyelesaian kendala-kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif (*descriptive qualitative research*). Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh dari pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan atau wawancara langsung dengan perangkat Pendamping Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan, buku, skripsi (penelitian terdahulu) yang berkenaan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Pendamping Desa di Kecamatan Susukan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari kendala-kendala dari peran Pendamping Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yakni Pemerintah desa tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan oleh pendamping desa mengenai pembangunan desa. Namun Pendamping Desa melakukan pengawasan dan mediasi secara terus menerus di dalam pembangunan agar desa paham dengan aturan-aturan yang dikukuhkan dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Peran, Pendamping Desa, dan Pembangunan Desa

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to determine the role of village assistants in village development in Susukan sub-district, Semarang district in terms of the 2015 Village Metri Regulations in implementing Law No. 6 of 2014. As well as knowing the obstacles to village development and how to resolve the obstacles. -the obstacle.

This type of research is descriptive qualitative research. Sources of data in this study include primary data sources obtained from direct observations in the field and or direct interviews with Village Facilitators in Susukan District, Semarang Regency and secondary data sources in the form of official documents, regulations, books, thesis (previous research).) relating to the research focus. This data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation.

The results showed that the role of the Village Facilitator in Susukan District was not fully in accordance with Law No. 6 of 2014. This can be seen from the constraints of the Village Facilitator's role in village development and community empowerment, namely the village government does not fully follow the rules and directions that given by the village assistant regarding village development. However, the Village Facilitator carries out continuous supervision and mediation in development so that the village understands the rules implemented in village development.

Keywords: Role, Village Facilitator, and Village Development

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Originalitas	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abtrak	vii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAK.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	10
1. Definisi Peran.....	10
2. Konsep Desa.....	12
3. Konsep Pendamping Desa.....	14
4. Konsep Pembangunan Desa.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi.....	32
2. Wawancara.....	32
3. Studi Pustaka.....	32
E. Teknis Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Letak Geografis.....	34
2. Desa di Kecamatan Susukan.....	34
3. Struktur Organisasi Kecamatan Susukan.....	35
B. Hasil Penelitian.....	35
1. Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa.....	35
2. Kendala-kendalan dalam Pembangunan Desa.....	46
3. Cara Penyelesaian kendala yang dilakukan Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa.....	47
BAB V PENUTUP.....	48
1. Kesimpulan.....	48
2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	50
A. Peta Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.....	50
B. Dokumentasi Wawancara.....	53
C. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.¹ Negara hukum menurut Aristoteles merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, negara hukum perlu ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.²

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal ke negara hukum formal kemudian menjadi negara hukum materiil sampai pada ide negara kemakmuran atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state*).³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik. Menurut Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan kepastian hukum secara normatif memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya pendukungnya.⁴

Desa merupakan pemerintah terkecil yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa diatur berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang

¹ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2013) Hlm

1

² Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2013) Hlm

3

³ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2013) Hlm

5

⁴ M.Insan Pratama, Skripsi : “Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract” (Yogyakarta: UIN Jogja, 2019), Hal 14

pertama yang mengatur secara khusus tentang desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Sejalan dengan itu, HAW Widjaja, seorang fasilitator otonomi daerah dan widyaiswara, menyebutkan penyenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat⁵

Kewenangan yang dimaksud diperinci langsung oleh undang-undang yang mengatur tentang desa. Kewenangan desa ada yang bersifat otonomi asli dan ada kewenangan yang diperbantukan oleh pemerintah di atasnya. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁶ Menurut H.D Stoud, Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁷

Kaitannya dalam sebuah wewenang, peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.⁸ Pendamping desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Bagi pemerintah desa, penentuan prioritas dan sektor pengembangan seringkali menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunannya.⁹

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pasal 18.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta; UII Press,2002) hlm.71

⁸ Narwin Lobor, dkk. 2018. "Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara". *Ejournal*, Vol. 4, No 52. Hal 2

⁹ Susanti, Martien Herna. 2017. "Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Goboharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". *Jurnal Integralistik*, Vol. 28, No 1. Hal 30

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen politik dan konstitusional adalah bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.¹⁰ Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat¹¹.

Berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, pengertian pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Adanya pendamping desa diharapkan dapat membantu mendongkrak perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat guna menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.¹²

Pendamping desa merupakan tenaga pembantu, yaitu membantu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa. Pendamping desa sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014.¹³

Kegiatan pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian

¹⁰ Susanti, Martien Herna. 2017. "Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Goboharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". *Jurnal Integralistik*, Vol. 28, No 1. Hal 29

¹¹ Narwin Lobor, dkk. 2018. "Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara". *Ejournal*, Vol. 4, No 52. Hal 1

¹² Irfan Thahir. 2020. "Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)". *EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 4, No 1. Hal 38

¹³ Irfan Thahir. 2020. "Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)". *EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 4, No 1. Hal 40

dari permasalahan yang dialami dan berupaya mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Intisari pendampingan desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴

Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Desa dan Segala sesuatu yang mampu memberikan kemandirian terhadap desa tersebut. Pendamping desa bertugas sebagai pendamping untuk mewujudkan desa yang mandiri dari berbagai bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.¹⁵

Dalam konsep pendampingan desa, salah satu pihak yang berhadapan dengan desa dan masyarakat adalah pendamping desa. Salah satunya di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada peran pendamping desa dalam pembangunan desa menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang hasil data penelitian nanti berupa data deskriptif baik tertulis atau lisan dari objek yang hendak akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?
2. Apa saja kendala yang dilalui pendamping desa dalam pembangunan desa?
3. Bagaimana cara penyelesaian kendala yang dilakukan pendamping desa dalam pembangunan desa?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui peran pendamping desa dalam pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 03 tahun 2015 “Tentang Pendamping Desa”

¹⁴ Narwin Lobor, dkk. 2018. “Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara”. Ejournal, Vol. 4, No 52. Hal 3

¹⁵ Irfan Thahir. 2020. “ Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)”. EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 4, No 1. Hal 38

2. Mengetahui kendala yang menghambat pendamping desa dalam pembangunan Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang
3. Mengetahui cara penyelesaian kendala yang menghambat pendamping desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk :

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan huku khususnya dalam konsep peran pendamping desa dalam pembangunan desa. Selain itu juga untuk pengembangan teori- teori yang membahas mengenai pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri No.03 tahun 2015 tentang pendamping desa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan alur pembahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis. Agar penulisan proposal ini lebih sistematis, maka penulisan proposal skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka membahas Landasan Teori tentang Pengertian Definisi Peran, Pengertian Desa, Pengertian Pendamping Desa, Pengertian Pembangunan Desa dan Kajian Pustaka

BAB III Metode Penelitian

Metode Penelitian membahas tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian , Metode Pengumpulan Data , dan Teknik Analisis Data.

BAB IV

Analisis Data dan Pembahasan tentang peran pendamping desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ditinjau dari Peraturan Menteri No.03 tahun 2015 tentang pendamping desa.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun penulis dapat menemukan beberapa referensi penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan fokus utama penelitian yaitu peran pendamping desa.

Berikut adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Nuryani Azwat tahun 2020 dengan judul “Sinergitas Pendamping Desa dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga mekanisme kinerja Pendamping Desa yakni Tahap perencanaan (Planning), tahap pelaksanaan (Actuating) dan tahap pengawasan (Monitoring). Persamaan dengan penelitian ini ialah terdapat objek penelitian yang sama yakni mengenai Pendamping desa, namun pada penelitian yang dilakukan Nuryani Azwat lebih fokus pada sinergitas Pendamping desa dalam Pembangunan desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada peran Pendamping desa dalam pembangunan desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fakhriatul Jannah tahun 2020 dengan judul “Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ghampong Lhong Cut Kecamatan Bandaraya Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ghampong belum maksimal, karena pendampingan lebih dimaksimalkan dalam proses penganggaran dana desa untuk pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran air. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai peran pendamping desa, namun pada penelitian yang dilakukan Fakhriatul Jannah lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada terhadap pembangunan desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati tahun 2017 yang berjudul “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat peran pendamping yakni peran dan keterampilan

fasilitatif, peran sebagai pendidik, peran dan keterampilan representasi/ perwakilan masyarakat, serta peran dan keterampilan teknis. Persamaan penelitian yang dilakukan Evi Rahmawati dengan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai peran pendamping. Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Evi Rahmawati fokus pada peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada peran pendamping desa dalam pembangunan desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dwi Lestari tahun 2019 yang berjudul “ Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pendamping desa tersebut kurang maksimal karena kurangnya personil jumlah pendamping desa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai peran pendamping desa, namun fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dwi Lestari adalah dalam mewujudkan kemandirian desa, sedangkan fokus penulis adalah peran pendamping desa terhadap pembangunan desa.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Komaruddin tahun 2018 yang berjudul “ Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pendampingan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pekon Paku belum maksimal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai peran pendampingan desa namun pada fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan Komaruddin lebih fokus pada peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan fokus penelitian penulis lebih fokus pada peran pendamping desa dalam pembangunan desa.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hedra Masdianto tahun 2018 yang berjudul “ Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Pendamping Desa (Studi pada Dinas P3MD Kabupaten Merangin)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendamping desa secara umum belum sepenuhnya maksimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama terdapat faktor mengenai pendamping desa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian tersebut fokus pada strategi pemerintah daerah dalam

mengoptimalkan pendamping desa, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis berupa peran pendamping desa dalam pembangunan desa.

Ketujuh, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Narwin Lobor, Martha Ogotan, dan Very Y.Londa yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galela Utara Kaaupaten Halmahera Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa saluta Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai peran pendamping desa. Perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut hanya berfokus pada peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis berupa peran pendamping desa terhadap pmbangunan desa.

Kedelapan, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Martien Herna Susanti yang berjudul “ Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data di lapangan, prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, dimana potensi sumber daya alam yang ada di desa masih dikelola secara subsisten. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai peran pendamping desa namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Perbedaannya, fokus penelitian tersebut berupa mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri, sedangkan fokus penelitian ini peran pendamping desa dalam pembangunan desa.

Kesembilan, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Irfan dan M.Thahir yang berjudul “Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Lenggudu Kabupaten Bima)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fokus pendampingan sesuai dengan peran pendamping desa tersebut kurang maksimal dan kurang efektif karena sedikitnya jumlah pendamping desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai peran pendamping desa. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, fokus penelitian tersebut pada peran pendamping desa dalam mewujudkan desa mandiri, sedangkan fokus penelitian ini pada peran pendamping desa dalam mengevaluasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Kesepuluh, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dedi Sufriadi yang berjudul “Kewenangan Pendamping Desa dalam Pembangunan dan Kemandirian Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima kewenangan pendamping desa yakni kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa untuk pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa, dan kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pendamping desa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian tersebut fokus pada kewenangan pendamping desa, sedangkan fokus penelitian ini berupa peran pendamping desa dalam pembangunan desa.

B. Landasan Teori

1. Definisi Peran

a. Konsep Peran

Pengertian peran dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Badudu, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.¹⁶

Gross, Mason dan Mc Eachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma didalam masyarakat.¹⁷

Menurut Sarwono teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran”

¹⁶ Narwin Lobor, dkk. 2018. “Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara”. Ejournal, Vol. 4, No 52. Hal 2

¹⁷ Lestari, Amelia Dwi. 2019. Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga). Purwokerto : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Purwokerto, Hal 10

dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹⁸

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan atau status. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donnelly, peran merupakan seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Adapun menurut Riyadi, peran diartikan sebagai sebuah orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu ataupun kelompok akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lain sebagainya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka definisi peran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu
- b) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam antar hubungan sosial tertentu.
- c) Peran terjadi jika ada tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.
- d) Peran berlangsung jika seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai statusnya.

¹⁸ Evi Rahmawati. 2017. Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah. Semarang : Jurusan Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Semarang, Hal 11

b. Jenis Peran

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

a) Peran Aktif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

b) Peran Partisipatif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c) Peran Pasif

Seumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁹

2. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Secara universal, definisi desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan (rural). Sementara di Indonesia, istilah desa yaitu pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut juga dengan kampung/dusun/banjar/jorong.

Berikut pengertian desa menurut para ahli :

a) Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa merupakan kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

b) Menurut R. Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

c) Menurut Paul H. Landis, desa merupakan daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2500 orang.

¹⁹ Syaron, dkk. 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". Jurnal Administrasi Publik, Vol.4, No 48. Hal 2-3

- d) Menurut Rifhi Siddiq, desa merupakan suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain sekitarnya.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural, dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial bersifat homogen dan sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

2. Kedudukan Desa

Dalam UU Desa Pasal 3 disebutkan bahwa asas pengaturan desa yaitu, rekogini, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal 4 UU Desa antara lain :

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa” Bab I Pasal 1 Ayat 1.

- e) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta tanggung jawab
- f) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan²¹

3. Fungsi Desa

- a) Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
- b) Desa adalah mitra bagi pembangunan kota
- c) Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Desa adalah sumber tenaga kerja keras bagi perkotaan

3. Konsep Pendamping Desa

a. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial, pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses

²¹ I Nyoman Shuid. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang PembANGUNAN Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hal 20

pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.²²

Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.²³ Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa.²⁴

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan” dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa ingris “empowerment”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut partisipasi dalam pelaksanaan setiap program kegiatan pemberdayaan.²⁵

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam

²² Evi Rahmawati. 2017. Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah. Semarang : Jurusan Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Semarang, Hal 14

²³ Fakhriatu Jannah I. 2020. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Ghampong Long Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Aceh : Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam, Hal 22

²⁴ Irfan Thahir. 2020. “ Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Lenggudu Kabuoaten Bima)”. EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 4, No 1. Hal 40

²⁵ Hendrawati Hamit, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. (Makasar: De La Macca. 2018), Hal 21

pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.²⁶

Kegiatan pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan dalam upaya meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia.²⁷ Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

- 1) Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
- 2) Tenaga Teknis yang berada di tingkat Kabupaten,
- 3) Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari permedesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah

²⁶ Arif Purbantara Mujiyanto. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2019). Hal 4

²⁷ Narwin Lobor, dkk. 2018. "Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara". *Ejournal*, Vol. 4, No 52, Hal 3

menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.²⁸

Peluang untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan mengatur desa dengan cara sendiri, telah diberikan oleh Undang-Undang Desa. Undang-Undang adalah sebuah produk hukum. Keberhasilan Undang-Undang Desa ditentukan oleh pemegang mandat utama pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa.²⁹

Menurut Bintan (2010) Didalam proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang harus didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu:

- 1) Konsultasi, Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat
- 2) Pembelajaran, Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja
- 3) Konseling, Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat.³⁰

b. Tujuan Pendamping Desa

Dalam Peraturan Kemendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 Mengenai Pendamping Desa, sudah dijabarkan dengan lengkap tujuan Pendamping Desa sebagai berikut :

²⁸ Komaruddin. 2018. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Lampung : Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung, hal 8

²⁹ Eko Putro Sandjojo. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. (Jakarta: Lakpesdam PBNU. 2016), Hal 21

³⁰ Azwat, Nuryani. 2020. Sinergitas Pendamping Desa dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Makassar : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal 11

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah dan pembangunan di desa
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor
- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris³¹

Dengan kata lain tujuan pendamping desa adalah dapat memberdayakan masyarakat desa, salah satunya yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendampingan ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti penyadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, pengorganisasian, advokasi serta menyediakan fasilitas yang terbaik.

c. Peran Pendamping Desa

Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 2) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa
- 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru
- 6) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif

³¹ Peraturan Kemendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 “Tentang Pendamping Desa” Pasal 2

- 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.³²

d. Fungsi Pendamping Desa

- 1) Pendamping desa berfungsi untuk penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul
- 2) Pendamping desa berfungsi dalam penyusunan dan penetapan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis
- 3) Pendamping desa melkakukan pengembangan kapasitas pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat
- 4) Pendamping desa berfungsi melakukan demokratisasi dan kaderisasi desa
- 5) Pendamping desa berfungsi melakukan pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa
- 6) Pendamping desa berfungsi melkakukan pembentukan dan pengembangan pusat kemsyarakatan di desa atau antar desa
- 7) Pendmaping desa berfungsi sebagai ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan serta pelatihan dan advokasi hukum
- 8) Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel
- 9) Pendamping desaa melakukan pembentukan BumDes
- 10) Pendmaping desa melkakukan kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
- 11) Pendaping desa elkakukan pembentukan serta pengembangan jaringan sosial kemitraan

e. Ruang Lingkup Pendamping Desa

Dalam Peraturan Kemendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 Mengenai Pendamping Desa, terdapat ruang lingkup pendampingan desa sebagai berikut :

- 1) Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa

³² Fakhriatul Jannah,. 2020. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Ghampong Long Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Aceh : Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darusallam, Hal 22

- 2) Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi, dan ;
- 3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.³³

4. Konsep Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Effendi (2002) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah.

Sedangkan menurut Inayatullah dalam Nasution (2007) , pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.³⁴

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya.

³³ Peraturan Kemendesa No. 3 Tahun 2015 “Tentang Pendamping Desa” Pasal 3

³⁴ Rizki Akbar Prasajo,. 2020. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Sidoarjo: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hal 55

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini.³⁵

Program dan kegiatan pembangunan desa yang disosialisasikan ke desa baik melalui pembangunan daerah maupun pembangunan sektoral dilaksanakan oleh stakeholders secara terpadu. Teknisnya dilakukan secara berjengjang dari Pusat ke Provinsi, Provinsi ke Kabupaten, Kabupaten ke Kecamatan, Kecamatan ke Desa. Pengendalian program dilaksanakan secara ketat mengikuti kaidah pelaksanaannya, karena suatu program dinyatakan berhasil jika pelaksanaan kegiatan mampu mengikuti ketentuan dari atas, meskipun sasarannya belum sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat desa³⁶.

Menurut Wahjudin, pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.³⁷

Model pembangunan perdesaan bisa disebut dengan suatu model pembangunan dari bawah (bottom-up) atau pembangunan yang didasarkan atas proses belajar dari bawah. Model ini memang memerlukan waktu yang panjang dan tenaga yang banyak, tetapi bisa dianggap sebagai model yang ramah bagi masyarakat miskin perdesaan, karena strateginya didapatkan dari kehidupan masyarakat perdesaan. Jika dibandingkan dengan model pembangunan perdesaan yang (top-down), yang dirancang dari atas, memang lebih efektif, tetapi banyak kasus mengalami kegagalan. Mudah-mudahan model belajar dari bawah (bottom-up) yang digagas oleh Robert Chambers ini ada manfaatnya, terutama bagi pembangunan desa di Negara Dunia Ketiga, meskipun ide atau pemikiran itu telah lama dikemukakan.

Paradigma yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama inisiasi dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses

³⁵ Komaruddin. 2018. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Lampung : Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung, Hal 7

³⁶ Umar Nain. *Pembangunan Desa*. (Makasar: Garis Katulistiwa. 2019), Hal 70

³⁷ Nuryani Azwat. 2020. Sinergitas Pendamping Desa dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Makassar : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal 15

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastruktur. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan lebih kokoh.³⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1).³⁹

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian pada semua aspek yang berprinsip dari manusia dilingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual (sumbu daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.⁴⁰

Masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunannya secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, yang lebih populer dengan sebutan pemberdayaan masyarakat (people empowerment).⁴¹

b. Tujuan Pembangunan Desa

Pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sebagai mana dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat turut berpartisipasi. Sementara tugas utama warga masyarakat desa adalah melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

³⁸ Saifudin Yunus, Suadi dan Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. (Banda Aceh: Bandar Publishing. 2017), Hal 7

³⁹ Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013), Hal 21

⁴⁰ Rahman Mulyana. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. (Sumedang: UNPAD Pres. 2016), Hal 81

⁴¹ Cahyadi Kurniawan. 2020. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Thain 2018. Sumbawa : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, Hal 26

pemantoan dan pengawasan. Proses pembangunan desa diawali dengan musyawarah tingkat desa. Undang-Undang Desa menyebutkan musyawarah ditingkat desa ini sebagai Musyawarah Desa.⁴²

Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar tatanegara Indonesia, sekaligus relasi antara negara, desa dan warga merupakan jantung persoalan UU Desa. Ketika pembahasan RUU Desa oleh pemerintah dan DPR dimulai pada bulan Januari 2013, Ketua Panja Akhmad Muqowam menyampaikan pertanyaan kritis kepada pemerintah: “Apa paradigma kita tentang kedudukan desa serta hubungan antara negara dengan desa?” Paradigma, atau asas, yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa sebenarnya sudah tertuang secara eksplisit dalam naskah akademik, yakni 33 IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA rekognisi dan subsidiaritas, tetapi keduanya tidak tertuang dalam naskah RUU Desa yang disiapkan oleh pemerintah.⁴³

Tujuan pembangunan desa sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengerusutan perdamaian serta keadilan sosial.⁴⁴

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal, berikut tujuan dari pembangunan desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan

⁴² Wahyudi Kessa. *Perencanaan Pembangunan Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa. 2015), Hal 43

⁴³ Sutoro Eko. *Regulasi Baru Desa Baru*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015) Hal 32-33

⁴⁴ I Nyoman Suida. *Pengelolaan Pembangunan Desa*. (Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya. 2016, Hal 8

- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.⁴⁵

Sedangkan, tujuan pembangunan desa pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial.⁴⁶ Sedangkan tujuan pembangunan menurut Zamhariri dalam Effendi (2002) adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
- 2) Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
- 3) Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sector.
- 4) Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Lebih mengerucut lagi, pembangunan desa mempunyai tujuan antara lain jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.⁴⁷

⁴⁵ Nuryani Azwat. 2020. Sinergitas Pendamping Desa dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Makassar : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, hal 15

⁴⁶I Nyoman Shuida. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang PembANGUNAN Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hal 20

⁴⁷ Rizki Akbar Prasajo,. 2020. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Sidoarjo: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hal 58

Menurut Tjokrowinoto (2007) pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, yakni sebagai berikut :

- 1) Azas pertama, pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan tidak berat sebelah.
- 2) Azas kedua, azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertamanya harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah
- 3) Azas ketiga, pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilakukan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan⁴⁸

c. Ruang Lingkup Pembangunan Desa

Apabila secara cermat maka sesungguhnya yang menjadi fondasi pembangunan desa terletak pada kewenangan desa. Kewenangan desa diartikan sebagai kekuasaan dan tanggung jawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa (Sukasmanto, 2015: 3). Jika desa dianalogikan sebagai sesuatu bangunan maka bagian yang menjadi dasar bangunan itu adalah kewenangan desa. Oleh karena kewenangan desa merupakan fondasi atau dasar sehingga perlu diperkuat dan diperjelas dalam penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, sehingga desa dapat menjadi kokoh dan mandiri.⁴⁹

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, ruang lingkup perencanaan pembangunan desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain :
 - a) Penetapan dan penegasan batas desa;
 - b) Pendataan desa;

⁴⁸ Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar : Garis Khatulistiwa, Hal 24

⁴⁹ Muhammad Faisah, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. (Makassar: Garis Katulistiwa.2019) Hal 56

- c) Penyusunan tata ruang desa;
- d) Penyelenggaraan musyawarah desa;
- e) Pengelolaan informasi desa;
- f) Penyelenggaraan perencanaan desa;
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- h) Penyelenggaraan kerja sama antar desa;
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :

- a) Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain :
 - 1) Tambatan perahu;
 - 2) Jalan pemukiman;
 - 3) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - 4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 5) Lingkungan pemukiman masyarakat desa;
 - 6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b) Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasaranan kesehatan, antara lain :
 - 1) Air bersih berskala desa;
 - 2) Sanitasi lingkungan;
 - 3) Pelayanan kesehatan desa posyandu;
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c) Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasaranan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Pendidikan anak usia dini;
 - 3) Balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat;
 - 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 - 5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatiha lainnya sesuai kondisi desa.

- d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
- 1) Pasar desa;
 - 2) Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - 3) Penguatan permodalan BUMDesa;
 - 4) Pembibitan tanaman pangan;
 - 5) Penggilingan padi;
 - 6) Lumbung desa;
 - 7) Pembukaan lahan pertanian;
 - 8) Pengelolaan usaha hutan desa;
 - 9) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10) Kapal penangkap ikan;
 - 11) Gudang pendingin;
 - 12) Tempat pelelangan ikan;
 - 13) Tambak garam;
 - 14) Kandang ternak;
 - 15) Instalasi biogas;
 - 16) Mesin pakan ternak;
 - 17) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa⁵⁰

d. Prinsip Pembangunan

Patton (2005), memaparkan beberapa pengertian dan prinsip pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan-tahapan tertentu.
- 2) Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak

⁵⁰ Shuida, I Nyoman. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.

- 3) Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah ke modernitas, artinya harus membuahkan suatu perubahan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.
- 4) Sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multidimensional, artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya⁵¹

e. Konsep-konsep Pembangunan

Akan halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang berkembang di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijinoto 2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan Distribusi
3. Teknologi Tepat Guna
4. Kebutuhan Dasar
5. Pembangunan Berkelanjutan
6. Pemberdayaan.⁵²

f. Bentuk-Bentuk Pembangunan

Siagian (2012) dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan dengan detail bentuk-bentuk pembangunan. Diantaranya adalah pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembangunan bidang politik adalah sangat penting karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Maka pembangunan harus berlandaskan proses

⁵¹ Rizki Akbar Prasajo, . 2020. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Sidoarjo: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hal 57

⁵² Sri Handini, Sukesi dan Hartati Kanty Astuti. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (Suarabaya: MSC. 2019), Hal 4

politik yang mencerminkan demokrasi. Tahapan pembangunan bidang politik menurut Siagian adalah: menciptakan stabilitas politik, menyusun kembali (restrukturisasi) organisasi-organisasi politik agar memungkinkan berlakunya sistem multi-partai dan mencegah tumbuhnya terlalu banyak partai, serta mengusahakan organisasi-organisasi (partai-partai) politik untuk aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya bidang politik (misalnya dengan melakukan pendidikan politik).

Selain pembangunan politik, pembangunan ekonomi adalah prioritas utama. Pembangunan ekonomi dapat ditempuh dengan modernisasi pertanian (dengan menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok), dan industrialisasi.

Bentuk pembangunan lainnya adalah pembangunan sosial-budaya. Aspek ini mencakup: pelestarian bahasa, adat dan tradisi; mengubah persepsi masyarakat tentang kekuasaan; hubungan baik dengan alam, memelihara kelestarian alam; pandangan tentang peranan wanita (pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat); serta pemahaman terhadap sistem keluarga besar sebagai pencegahan terhadap perilaku primordialisme dan nepotisme.

Untuk mewujudkan pembangunan sosial-budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalnya dengan pelatihan bagi petani agar memahami dan menguasai teknik-teknik mutakhir, pelatihan yang berkaitan dengan program keluarga berencana, dan pemberantasan buta huruf. Yang tidak kalah penting adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berarti menyangkut militer, namun lebih luas lagi yakni menyangkut bidang-bidang lainnya. Karena stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta ketertiban lingkungan.

Sementara itu, pembangunan di desa khususnya pada era reformasi bentuknya beragam. Pembangunan desa era reformasi lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pahmi (2010) terdapat beberapa bentuk pembangunan era reformasi yaitu pembangunan desa secara langsung, pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Pembangunan desa secara langsung dilakukan untuk mengatasi dengan cepat problem sehari-hari yang dihadapi masyarakat seperti kebutuhan akan bahan-bahan pokok, kebutuhan akan kesehatan, dan lainnya (misal: bantuan langsung tunai). Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pembangunan dengan sumber dana dari alokasi pemerintah daerah untuk desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat leluasa mengaspirasikan pendapatnya bagi kemajuan desanya, menswadayakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, serta meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengontrol proses pembangunan.

Hampir mirip dengan pemberdayaan masyarakat melalui ADD, PNPM merupakan program pembangunan yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia. Program ini mengusung program bottom-up planning, dimana seluruh kegiatan diusulkan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.⁵³

⁵³Rizki Akbar Prasajo. 2020. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Sidoarjo: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hal 62

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai metode penelitian deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*). Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana peran pendamping desa dalam pembangunan desa di tinjau dari peraturan menteri desa no. 3 tahun 2015 dalam mengimpletasikan undang-undang no. 6 tahun 2014 .

B. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan atau wawancara dengan informan yang dipilih. Dengan demikian data primer sebagai data yang tidak menggunakan perantara orang lain.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi, peraturan, buku, majalah, risalah dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dokumen-dokumen sekaligus berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh pada Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

c. Bahan hukum pada penelitian ini yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar RI 1945
- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2015
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- d) Pedoman Penulisan karya ilmiah program studi ilmu hukum UNDARIS dan lain-lain

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja dimana lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan peneliti. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Untuk itu, pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan :

1. Observasi

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kondisi dan kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas Pendampingan Desa bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang dijadikan sebagai pedoman.

2. Wawancara

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat tetap dengan pertanyaan yang semakin terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Hal semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya.

Teknik wawancara ini sengaja dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari informan. Wawancara yang dilakukan sebagai salah satu objeknya adalah untuk memperoleh data atau wawancara menyangkut peran pendamping desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

Wawancara dilakukan kepada 2 Pendamping Desa yakni Bapak Marantika Dwi Arifianto dan Bapak Wisnu Prima Anggoro. Serta 3 Pendamping Desa Lokal yakni Bapak Marsudi, Ibu Prih Utami, dan Bapak Parmadi.

3. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data dari buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian. Sehingga dapat dijadikan landasan guna mengolah data tersebut. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini disebut data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan atau menguji kebenaran fakta dari sebuah penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, Hlm 16

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Saldana menyebutkan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Dalam aktifitas data yaitu :

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari perulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-conritigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi maupun kesimpulan-kesimpulan.

Penelitian ini juga perlu dilakukan analisis data dengan cara induktif abstraktif, induktif abstraktif ini merupakan analisis data yang dilakukan dengan pedoman pada peristiwa-peristiwa yang telah diamati, kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan diceritakan atau dideskripsikan, yang pada akhirnya disimpulkan⁵⁵

⁵⁵ Fakhriatu Jannah I. 2020. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Ghampong Long Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Aceh : Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darusallam, Hal 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Kecamatan Susukan mempunyai luas wilayah menurut data dari BPS Kabupaten Semarang seluas 4.886,20 Ha atau 5,12% dari luas Kabupaten Semarang yang secara administratif di batasi oleh :

Batas sebelah Barat : Kecamatan Tenganan, Kabupaten Boyolali

Batas sebelah Timur : Kabupaten Boyolali

Batas sebelah Utara : Kecamatan Suruh

Batas sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu

Bentang alam wilayah Kecamatan Susukan merupakan areal perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan beragam. Wilayah Kecamatan Susukan berada di 622 m ketinggian diatas permukaan air laut. Wilayah Kecamatan Susukan pada tahun 2016 memiliki luas lahan persawahan yang dipergunakan untuk lahan sawah irigasi seluas 1.790,04 ha dan sawah tadah hujan/ non irigasi seluas 181,05 ha. Sedangkan luas lahan kering seluas 407,05 ha yang digunakan untuk lahan tegalan dan lahan perkebunan seluas 71 ha.

Kecamatan Susukan terdiri dari 13 Desa yang terbagi menjadi 106 RW, 390 RT dan 89 Dusun. Kecamatan Susukan beralamatkan di Jl. KH. Umar Imam Puro No. 90 Susukan dengan nomor telepon (0298) 615044.

2. Desa di Kecamatan Susukan

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Desa Badran | h. Desa Susukan |
| b. Desa Timpik | i. Desa Sidoharjo |
| c. Desa Tawang | j. Desa Koripan |
| d. Desa Bakalrejo | k. Desa Kenteng |
| e. Desa Gentan | l. Desa Kemetul |
| f. Desa Ketapang | m. Desa Ngasinan |
| g. Desa Muncar | |

3. Struktur Organisasi Kecamatan Susukan

Jabatan	Nama
Camat	Drs. Budi Sugito, M.Si
Sekretaris Camat	IR. Bambang Priyadi
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Uswatun Khasanah, S.E
Staff	Ahmad Charis Khurotun
Kasubag Umum dan Kepegawaian	DRA. Intan Murdaheni
Staff	Mohtadi
Kasi Tata Pemerintahan	Sutiyoso, S.E
Staff	Nur Khabib
Kasi PPMD	Wahyudi, S.H
Staff	Eko Subiyanto, A.Md Triyono Utomo
Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Sri Mulyani, S.Sos
Staff	Toto
Kasi Tramtibung	-
Staff	Muhammad Mulyono


B. Hasil Penelitian

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 yaitu pembangun desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Mengingat Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 131 “Menteri dan menteri urusan pemerintah di dalam bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan, pembangunan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Menteri-menteri yang membidangi desa yang dimaksud adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam menjalankan tugas pembangunan dan pendampingan desa sampai tingkatan desa KEMENDES PDTT mengutus petugas sebagai pendamping desa yang di atur dalam Peraturan Metri Desa PDTT No 3 Tahun 2015 Tentang pendamping desa.

Pendamping desa di kecamatan susukan kabupaten semarang di bagi menjadi dua unsur. Yaitu pendamping desa di bidang pembangunan sarana dan prasana, dan pendamping desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya pendamping desa di bantu oleh pendamping lokal desa (PLD) yang hanya membawahi 2-4 desa sesuai dengan kebutuhan desa. Garis koordinasi pendamping desa di kecamatan susukan kabupaten semarang sebagai berikut:



Pendamping Lokal Desa di wilayah desa susukan, ketapang dan sidoharjo dikarenakan petugasnya menyalonkan diri sebagai kepala desa dan belum ada penganti sampai sekarang maka tugas-tugannya di lakukan langsung oleh pendamping desa di kecamatan susukan kabupaten semarang. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pembanguna desa di kecamatan susukan kabupaten semarang maka peneliti akan mejelaskan tentang peran pendamping desa bidang pembangunan sarana dan prasarana, dan peran pendamping desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendamping Desa bidang pembangunan sarana dan prasarana dalam Pembangunan di Kecamatan Susukan yaitu pendampingan yang di peruntukan untuk mendampingi desa agar tidak menyalahi aturan-aturan yang di berikan oleh atasan atau pemerintah yang diatasnya.pemerintah atas yang dimaksud adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Didalam kewenangan pendamping desa yakni pembangunan, pendamping desa hanya sebagai fasilitator dan tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pembangunan.

Fasilitator yang dimaksud ialah pendamping desa sebagai pengarah atas aturan-aturan dan batasan-batasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang di lakukan oleh desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Maratika Dwi Ariffianto selaku pendamping desa pada saat wawancara, “Pendamping desa itu disini mendampingi desa di bidang pembangunan sarana dan prasarana dari istilah mendampingi berarti kita sebagai fasilitator untuk desa jangan sampai nanti kebijakan yang di ambil dari desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada jadi sesuai dengan jalurnya” . Kewenangan pembangunan sepenuhnya di miliki oleh desa, sedangkan pendamping desa tidak mempunyai kewenangan. Pendamping desa hanyalah sebagai fasilitator.

Penyataan tersebut di kutip dari penjelasan Bapak Maratika Dwi Ariffianto tentang pernyataan kewenangan pendamping desa, “ Kita (pendamping desa) tidak mempunyai kewenangan, disini kita hanya mempunyai kewajiban. Dengan demikian kita tidak bisa memaksa desa untuk mengikuti arahan yang di berikan oleh pendamping desa”. Dari pernyataan tersebut kita bisa simpulkan bahwa peran pendamping desa di kecamatan susukan kabupaten semarang dalam pembangunan hanya mendampingi dan mengawasi agar tidak salah jalur di dalam melaksanakan pembangunan desa di kecamatan susukan kabupaten semarang.

Di dalam mendampingi desa, pendamping desa mempunyai tugas pokok pendamping desa di dalam pembangunan Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang diantaranya sebagai berikut :

a) Mendampingi dalam perencanaan pembangunan

Pedamping desa pada saat mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan harus paham atas dasar-dasar dan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah atasan. Supaya di dalam menjalankan tugasnya pendamping desa saat menyampaikan arahan kepada pemerintah desa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh Bapak Marsudi selaku Pendamping Lokal Desa pada saat wawancara menyatakan bahwa;

“Didalam pelaksanaan tugas pada saat perencanaan anggaran pembangunan bersama pemerintah desa kami pendamping lokal desa harus memahami betul isi dari perencanaan pembangunan apakah sesuai dengan aturan yang di berikan oleh pemerintah atasan dan kita selalu berkoordinasi dengan pendamping desa di kecamatan dan selanjutnya berkordinasi dengan pendamping teknis di kabupaten guna mengetahui dari perubaha aturan-aturan lama dan apakah ada aturan baru yang diberikan oleh atasan”

Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami pendamping desa setiap melakukan pengarahan terhadap pemerintah desa harus mengikuti terus perubahan atas aturan yang lama dan aturan baru yang sudah ditetapkan. Tidak hanya paham dalam aturan-aturan, pendamping desa juga harus paham dengan dampak dari perencanaan pembangunan desa tersebut. Apakah didalam pembangunan menjadi skala prioritas dan menguntungkan bagi masyarakat desa guna untuk menyejahterakan masyarakat sekitar.

Tahap pendampingan dalam perencanaan adalah tahap dimana pendamping desa sangat berhati-hati dimana saat pendampingan tersebut proyek yang direncanakan apakah di lakukan oleh pemerintah desa sendiri lewat lembaga Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa (TPK), ataukan nanti pemerintah desa mengambil keputusan dengan pihak Ke-2 (pendorong). Dikarenakan anggaran tersebut apakah sesuai dan tuntas dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketidak tahuan dalam regulasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa sangatlah dijaga betul oleh pendamping desa. Sesuai dengan pernyataan Bapak Arip pada saat wawancara ;

“Jadi kita selalu menyampaikan apa yang belum diketahui oleh desa dan kita menjaga agar desa tidak salah jalur artinya tidak sesuai dengan regulasi yang di

tabrak nanti ujungnya malah bisa menjadi sangsi walaupun nanti sangsi adminitrasi pidana bisa jadi”

Dari hasil pernyataan - pernyataan tersebut pendamping desa sangatlah mempunyai peran penting tentunya tentang pengetahuannya dari regulasi jalur agar pemerintah desa tidak keluar dari regulasi yang sudah di tetapkan sehingga didalam pengambilan keputusan saat perencanaan pembangunan pemerintah desa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

b) Mendampingi di tahap pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan kegiatan eksekusi setelah tahap perencanaan agar bangunan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Pemerintah desa di kecamatan susukan kabupaten semarang pada saat pelaksanaan pembangunan bersama TPK atau pekerjaan membutuhkan keahlian khusus dan jasa kontruksi harus selalu mengawasi dan konsultasi bangunan tersebut agar sesuai dengan tahap perencanaan.

Pendamping desa di kecamatan susukan kabupaten semarang dalam bidang bangunan sarana dan prasarana di khususkan memang dari lulusan S-1 (teknik sipil). Dikarenakan pendamping desa bidang pembangunan sarana dan prasarana harus paham betul tentang kontruksi bangunan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Marsudi pada waktu wawancara sebagai berikut; “Dalam pendaftar sebagai pendamping desa, ada satu bagian yang dikhususkan dari lulusan min D3/S1 Teknik Sipil. Yaitu bagian Pendamping Desa dibidang pembangunan sarana dan prasarana”.

Hadirnya pendamping desa dibidang bangunan sarana dan prasarana sangatlah menguntungkan bagi pemerintah desa di kecamatan susukan kabupaten semarang. Karena pemerintah desa bisa konsultasi dan meminta arahan kepada pendamping desa mengenai kontruksi bangunan sebagai berikut:

- a. Lokasi tanah
- b. Kemiringan lahan
- c. Ketepatan titik bangunan
- d. Bahan-bahan bangunan
- e. Kekuatan bangunan
- f. Anggaran yang di butuhkan dan,

g. Laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah atasan (LPJ)

Pada bidang pembangunan desa khususnya mengenai konstruksi bangunan, hampir 80% kepala desa maupun perangkat desa di kecamatan susukan kabupaten semarang tidak begitu mahir mengenai konstruksi bangunan dikarenakan tidak mempunyai latar belakang pengetahuan atau pendidikan yang serupa. Beberapa perangkat desa yang membidangi suatu bidang justru tidak memiliki latar belakang pengetahuan di bidang tersebut, seperti kepala sesi kesejahteraan dan pembangunan di pemerintahan desa.


Dengan demikian, pemerintah desa bisa saling tukar pikiran serta meminta arahan dan pendampingan kepada pendamping desa khususnya bidang pembangunan desa mengenai konstruksi. Seperti contoh : “Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa terhadap pemerintah desa dalam pembangunan panggung kesenian di kawasan wisata ngidam muncar, Desa Muncar, Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang”

Pada tahun 2021 pemerintah desa muncar mendapatkan bantuan dari provinsi jawa tengah sebesar Rp. 100.000.000,- guna untuk pembangunan di kawasan wisata di desa muncar. Dikarenakan pemerintah desa muncar adalah desa wisata budaya, maka pemerintah desa muncar memutuskan untuk membangun panggung kesenian yang berada di kawasan wisata ngidam muncar. Guna untuk menampilkan kesenian-kesenian yang berada di desa muncar.

Pada awal pembangunan, kawasan yang di bangun dekat dengan bantaran sungai serang yang rawan akan dengan banjir dari luapan sungai serang. Tentu dengan demikian ketahanan dan kekuatan bangunan sangatlah diragukan apalagi dengan anggaran yang sangatlah minim. Setelah berkonsultasi antara pemerintah desa dengan pendamping desa maka pendamping desa menyarankan untuk menggeser titik lahan yang dibangun sesuai dengan ukuran jarak aman dari banjir luapan sungai serang.

Tidak hanya tentang itu, pemerintah desa juga meminta bantuan kepada pendamping desa untuk ukuran dan bahan-bahan bangunan agar kekuatan bangunan meskipun berada di kawasan rawan bisa di nikmati oleh

masyarakat dengan jarak waktu yang lama. Maka disini pendamping desa membantu mengukur dan memberikan arahan bahan-bahan yang diperlukan seperti gambar berikut :



Hasil dari pengukuran dan arahan bangunan yang dilakukan oleh pendamping desa, sangatlah membantu pemerintah desa muncul saat pelaksanaan pembangunan panggung pertunjukan seni di kawasan wisata ngidam muncul di karenakan anggaran yang di kira oleh pemerintah desa kurang. Pembangunan juga terealisasi dengan baik sesuai dengan saat tahap perencanaan bangunan tersebut sesuai dengan gambar.

c) Mendampingi pemantauan terhadap bangunan

Pelaksanaan pada saat pembangunan pemerintah desa dikecamatan susukan mempunyai wewenang untuk bekerja sama dengan pihak ke-2 (Pemborong). Bilamana pemerintah desa belum mampu mejalankan pembangun atau pembangunan tersebut membutuhkan keahlian khusus. Pemerintah desa bersama pemdanpung desa harus memantau setiap alur

kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak-2 agar pembangunan sesuai dengan regulasi dan perencanaan bangunan tersebut. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh bapak Maratika Dwi Ariffianto :

“Pembangunan di desa khususnya dicamatan susukan, bila desa menghendaki untuk menggunakan pemborong maka kita bersama pemerintah desa setempat harus selalu mengawasi proses pada saat pembangun. Agar pembangunan ini sesuai dengan alur, dan regulasi yang diharap untuk mencegah oknum-oknum pemborong yang nakal”

Pendamping desa berama pemerintah desa wajib mengawasi mulai dari bahan-bahan bangunan, ukuran bangunan, dampak proyek bangunan, ketebalan bangunan dan anggaran yang diperbelanjakan dengan berpedoman surat perjanjian kerja. Untuk menjaga dari oknum-oknum pemborong yang nakal serta bangunan berguna untuk masyarakat.

d) Pemberdayaan masyarakat Desa

Pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang berupaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah.

b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Peran pendamping desa sesuai dengan kebijakan pemerintah atau program pemerintah melalui prioritas yang ada atau kebutuhan yang ada di masyarakat sendiri khususnya masyarakat desa di kecamatan susukan kabupaten semarang. sasaran pendamping desa pemberdayaan melalui BUMDesa (badan usaha milik desa), kelompok UMKM, kelompok tani dan kelompok wanita.

Peranan pendamping desa bidang pemberdayaan masyarakat yang berjalan di kecamatan susukan sesuai dengan pernyataan Bpk Wisnu Prima Anggoro pendamping desa bidang pemberdayaan masyarakat yaitu :

“Pendampingan yang sudah berjalan dikecamatan susukan pendampingan langsung kepada masyarakat desa tentang pendampingan pendaftaran izin usaha, pendaftaran bantuan-bantuan dari program pemerintah batuan umkn, sedangkan perannya untuk desa adalah dengan membentuk dan membina BUMDesa”.

Di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang pendamping desa bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai peranan sangat penting mulai dari tahapan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melalui kegiatan sosialisasi program penyuluhan kemitraan untuk membangun desa menjadi desa maju dan mandiri.

Banyak potensi yang dimiliki oleh desa khususnya desa di kecamatan susukan kabupaten semarang agar bukan hanya tahu potensi yang dimiliki desa. Peranan pendamping desa dalam pendampingan harus bekerja ekstra mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa bisa dikelola desanya sendiri agar masyarakat menikmati manfaatnya. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan pendamping desa dalam mengelola potensi desa di kecamatan susukan kabupaten semarang. salah satunya lewat kepengurusan BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar kemandirian desa dan bergerak di bidang ekonomi masyarakat desa, harus berorientasi kepada kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat) pendamping desa sangatlah berperan penting dalam membina serta mengawasi jalannya kegiatan operasional BUMDesa sehingga memberi manfaat (benefit) kepada warga desa, membuka lowongan pekerjaan didalam mengurangi angka pengangguran di desa, dan keuntungan (profit) sehingga terjadi peningkatan pendapatan asli desa yang akhirnya mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.

Contohnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa di bidang pemberdayaan masyarakat lewat BUMDesa. Yaitu pendampingan kepada BUMDesa Muncar Makmur di desa muncar kecamatan susukan kabupaten semarang yang bergerak di sektor pariwisata. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh desa muncar tersebut, pendamping desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus BUMDesa diantaranya pembinaan pengelolaan wisata, pendampingan kepengurusan dan pendampingan BUMDesa Muncar Makmur dalam pengajuan berbadan hukum yang saat ini masih berjalan.

c. Melakukan Peningkatan bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendamping desa bersama Pendamping Lokal Desa membantu Pemerintah Desa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten. Hal tersebut dilakukan pada saat pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pedesaan tersebut, dilakukan secara transparansi dan masyarakat tersebut dapat mengetahui anggaran-anggaran dan pelaksanaan di wilayah Kecamatan Susukan.

d. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan pengorganisasian Desa, Pendamping Desa melihat potensi dari Sumber Daya Manusia di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang seperti halnya di Desa Muncar dan Desa Kemetul. Dikarenakan potensi desa tersebut cocok sebagai Desa Wisata, maka Pendamping Desa menyarankan kepada Desa untuk membuat organisasi POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru

Pendamping desa di tingkat pemerintahan desa sendiri di bidang pemberdayaan masyarakat dibantu lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang di bantu oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanaman dan pemukiman rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Penumbuh kembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya masyarakat, dan

6. Penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup.

f. Mendampingi Desa dalam pembangunan dalam kawasan pedesaan secara partisipatif

Merupakan proses pemberdayaan di bidang pembanguana sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga mampu untuk mengidentifikasi sendiri dari manfaat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat memunyai rasa untuk memiliki sehingga masyarakat mampu untuk menjaga bangunan tersebut. Tugas ini biasanya dilaksanakan pada saat musyawarah desa (MUSDES). Pada saat acara tersebut tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga di desa membahas dan mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana ditahun yang akan mendatang.

Pendamping desa harus mengikuti musyawarah desa tersebut, untuk membantu pemerintah desa dalam memilih usulan-usulan tokoh dan lembaga-lembaga desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemdamping desa membantu pemerintah desa memberikan penjelasan kepada tokoh dan lembaga-lembaga desa tentang kebutuhan dan manfaat usulan pembangunan yang terpilih diterima oleh tokoh dan lembaga-lembaga desa yang nantinya akan diteruskan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan manfaat dan masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga masyarakat berpartisipasi untuk membantu membangun, mengawal dan menjaga bangunan tersebut.

g. Melakukan koordinasi pendmappingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendmappingan oleh camat kepada Permerintah Daerah atau Kota

Yaitu Pendamping desa mendampingi pemerintah desa pada saat pembangunan yang berada di perbatas desa dengan kecamatan lain. dengan kordinasi pendamping desa antar kecamatan yang nantinya koordinasi dilanjutkan kepada pemerintah kecamatan tersebut. Guna untuk menjaga terjadinya kendala-kedala yang menyebabkan terjadinya hambatan padan saat proses pembangunan.

Seperti contoh pembangunan talut (irigasi aliran sawah) SUKOMERTO yang berada di wilayah desa Muncar kecamatan susukan dan desa Bonomerto kecamatan suruh. Karena pembangunan ini melibatkan kedua kecamatan maka

pendamping desa membantu pemerintah desa muncar untuk berkoordinasi dengan pendamping desa yang membantu pemerintah desa bonomerto agar pembangunan bejalam dengan lancar dan tidak terjadi kesalah pahaman yang menghambat pembangunan irigasi aliran sawah tersebut. Serta bisa menyelesaikan dengan baik bila mana terjadi kendala-kendala di tengah proses pembangunan.

2. Kendala Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa

- 1) Dalam pembangunan desa tersebut tentu terdapat beberapa kendala yang didapati oleh pendamping desa yakni sebagai berikut :
 - a. Pemerintah desa tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan oleh pendamping desa mengenai pembangunan desa.
 - b. Pemerintah desa lebih condong memutuskan kebijakan pembangunan desa secara independen tanpa campur tangan pendamping desa.
 - c. Pendamping desa di anggap tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan aturan pembangunan desa kepada pemerintah desa.
 - d. Pendamping desa di batasi berdasarkan peraturan menteri No. 3 Tahun 2015 mengenai peran pendamping desa yang hanya dibatasi sebagai pendamping saja tanpa memiliki wewenang mengatur dan mengarahkan pemerintah desa mengenai pembangunan desa.
- 2) Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat terdapat kendala sebagai berikut:
 - a. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah atasan lebih banyak kepada pembangunan sarana dan prasarana sehingga dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat pendamping desa bersama pemerintah desa sangatlah terbatas
 - b. Domisili PD dan PLD dalam bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat tidak semua tinggal di wilayah Susukan Kabupaten semarang sehingga PD dan PLD kurang mengetahui potensi desa setempat guna meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat

3. Cara Penyelesaian kendala yang dilakukan Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa

- 1) Cara menyelesaikan kendala-kendala dalam pembangunan desa tersebut :

- a. Pendamping desa mempunyai dasar atas aturan oleh undang-undang adminitrasi desa.
 - b. Melakukan pengawasan dan mediasi secara terus menerus di dalam pembangunan agar desa pahsm dengan aturan2 yang dilkukukan di dalam pembangunan desa.
- 2) Cara menyelesaikan kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat tersebut :
- a. Mengoptimalkan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memprioritaskan kebutuhan yang penting sehingga dana tersebut terealisasikan dengan baik
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa secara terus menerus sehingga pendamping desa dapat mengetahui potensi desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peran Pendamping Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang belum terlaksana dengan maksimal. Dibuktikan dengan adanya beberapa miskomunikasi dari Pemerintah desa sehingga dapat menghambat peran Pendamping Desa seperti Pemerintah Desa selalu melakukan kebijakan secara sepihak dalam pembangunan tanpa sepersetujuan Pendamping Desa.
- b. Kendala Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa sebagai berikut dalam bidang pembangunan desa Pemerintah desa tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan oleh pendamping desa mengenai pembangunan desa. Sedangkan dibidang pemberdayaan terdapat kendala sebagai berikut Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa lebih banyak diasosiasikan pada pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Cara Penyelesaian Kendala yang dilakukan Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa dibidang pembangunan yakni Pendamping Desa mempunyai dasar atas aturan oleh undang-undang adminitrasi desa dan melakukan pengawasan dan mediasi secara terus menerus di dalam pembangunan agar desa paham dengan aturan-aturan yang dikukuhkan di dalam pembangunan desa. Sedangkan dibidang pemberdayaan cara penyelesaian kendala tersebut dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

- a. Pendamping desa dikecamatan susukan kabupaten semarang seharusnya diberikan kewenangan dalam keikutan serta di dalam pembangunan sarana dan prasana, sehingga pendamping desa dibidang pembangunan saran dan prasarana mempunyai kewenangan untuk mengatasi kendala didalam pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan regulasi aturan dari pemerintah.

- b. Pendamping desa seharusnya mempunyai hak dan kewajiban yang pasti yang ditetapkan oleh peraturan kemendes PPDT, sehingga di dalam menjalankan tugasnya tidak diremehkan oleh pemerintah desa setempat dan pemerintah desa mengikuti arahan dari pendamping desa ketikan di dalam pembangunan sarana dan prasarana tidak keluar dari jalur regulasi yang dan aturan-aturan yang berlaku.
- c. Pendamping desa dibidang pemberdayaan masyarakat seharusnya berdomisili setempat dikarenakan pendamping desa berdomisili setempat lebih mengetahui potensi-potensi yang ada di desa kecamatan susukan kabupaten semarang agar mempermudah untuk mempercepat peningkatan potensi-potensi didesa dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- d. Kewenangan pemerintah desa didalam menjalankan pembangunan desa janganlah terpacu kepada pembangunan sarana dan prasarana seharusnya juga harus memikirkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat guna untuk meningkatkan pengelolaan potensi-potensi desa dan kapasitas masyarakat. Sehingga pendamping desa bisa optimal dalam mendampingi desa di bidang pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan pengurus BUMDesa di kecamatan susukan kabupaten semarang tidak semua BUMDesa berjalan dengan baik dikarenakan permodalan yang di berikan oleh BUMDesa sangatlah sedikit sehingga tidak mampu untuk mengoptimalkan oprasional BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Handini, Sri. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Surabaya: MSC.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Jafar, Marwam. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Mulyawal, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Sumedang: UNPAD.
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar : Garis Khatulistiwa.
- Putro Snadjojo, Eko. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Pubantara, Arif. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Shuida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjo. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Yunus, Saifudin. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.

JURNAL

- Lobor, Narwin, dkk. 2018. "Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Saluta Kecamatan Galula Utara Kabupaten Halmahera Utara". *Ejournal*, Vol. 4, No 52.
- Susanti, Martien Herna. 2017. " Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Goboharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". *Jurnal Integralistik*, Vol. 28, No 1.
- Syaron, dkk. 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No 48.
- Thahir, Irfan. 2020. " Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabuoaten Bima)". *EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 4, No 1.

UNDANG-UNDANG


- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Tentang Desa" Bab I Pasal 1 Ayat 1.
- Peraturan Kemendesa No. 3 Tahun 2015 "Tentang Pendamping Desa" Pasal 3
- Peraturan Kemendesa PD TT No. 3 Tahun 2015 "Tentang Pendamping Desa" Pasal 2

SKRIPSI

- Azwat, Nuryani. 2020. *Sinergitas Pendamping Desa dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Makassar : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
- Jannah, Fakhriatul. 2020. *Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Ghampong Long Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*. Aceh : Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darusallam
- Kurniawan, Cahyadi. 2020. *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Thain 2018*. Sumbawa : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
- Komaruddin. 2018. *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)*. Lampung : Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung
- Lestari, Amelia Dwi. 2019. *Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)*. Purwokerto : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Purwokerto
- Prasojo, Rizki Akbar. 2020. *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*. Sidoarjo: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Pratama, Muhammad Insan. 2019. *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Rahmawati, Evi. 2017. *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah*. Semarang : Jurusan Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN

A. Peta Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang



Gambar 1.1.1

(Peta wialayah Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)

B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 2.1.1

(Wawancara bersama Ibu Umi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD))



Gambar 2.2.1

(Wawancara bersama Bapak Dar selaku Pendamping Lokal Desa (PLD))



Gambar 2.3.1

(Wawancara bersama Bapak Wisnu selaku Pendamping Desa (PD))



Gambar 2.4.1

Wawancara bersama Bapak Marsudi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD)



Gambar 2.5.1

Wawancara bersama Bapak Arif selaku Pendamping Desa (PD)



Gambar 2.5.2

C. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa pengertian dari Pendamping Desa ?
2. Apa peran pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa ?
3. Apa saja tugas dan fungsi PLD (Pendamping Lokal Desa) ?
4. Apa saja peran Pendamping Desa ?
5. Contoh-contoh peran Pendamping Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ?
6. Apa saja kendala Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ?
7. Bagaimana cara menyelesaikan Kendala tersebut Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ?
8. Bagaimana sistematika kontrak kerja PD (Pendamping Desa) dan PLD (Pendamping Lokal Desa) ?
9. Bagaimana struktur organisasi di Kecamatan Susukan ?